

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya koperasi dijalankan dengan tujuan memberi manfaat bagi para anggotanya dan masyarakat. Koperasi harus bekerja untuk memastikan bahwa bisnis yang mereka kelola dapat bertahan dan berkembang di samping mengejar kesuksesan finansial. Koperasi membutuhkan modal untuk mengoperasikan dan mengembangkan usaha koperasi agar dapat bertahan lama. Oleh karena itu, diharapkan dan ditargetkan bagi perusahaan koperasi untuk memperoleh laba. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah istilah umum untuk laba dalam koperasi.

Dalam pengambilan keputusan sering kali dibahas mengenai sisa hasil usaha. Salah satu komponen penting dalam menjamin kesejahteraan anggota termasuk koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem adalah sisa hasil usaha (SHU) koperasi. SHU digunakan untuk mengukur nilai koperasi saat ini dan di masa depan. Jika koperasi mengalami keuntungan finansial dari operasinya untuk jangka waktu tertentu, distribusi SHU akan dilakukan. SHU tergantung pada berapa banyak uang yang dihasilkan koperasi dalam bentuk keuntungan. Setiap orang yang bergabung menjadi anggota koperasi selalu berharap mendapatkan SHU yang cukup besar dan umumnya stabil setiap periodenya. Pendapatan dari sebagian SHU akan disisihkan dan digunakan oleh koperasi untuk memulai kembali operasinya. Jika koperasi sama sekali tidak berhasil memperoleh SHU, koperasi dapat kehilangan dukungan dari para anggotanya dan masyarakat sekitar.

Salah satu faktor ekonomi yang mendorong perkembangan ekonomi negara adalah koperasi. Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi sangat tergantung hanya pada beberapa segelintir orang pengusaha besar (konglomerat). Koperasi telah menunjukkan ketangguhannya sebagai pelaku ekonomi, misalnya dengan mengatasi masalah pengembalian harapan agar koperasi diberi kesempatan yang adil untuk berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi mikro dan komunitas usaha kecil. Bung Hatta yang menyatakan koperasi sebagai sokobuku ekonomi bangsa Indonesia sampai saat ini tetap relevan. Pemikiran dan cita-cita Bung Hatta mengenai koperasi menghendaki tipologi yang ideal sebagai orang koperasi yang menghayati asas dan sendi-sendi dasar koperasi. Sudah saatnya koperasi menunjukkan bahwa mereka adalah senjata ampuh untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan ekonomi akibat krisis sekaligus menumbuhkan kesejahteraan dalam jangka panjang, terutama bagi para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Peran koperasi masa kini pun tidak berbeda dengan peran koperasi di awal pembentukannya. Koperasi tetap diharapkan untuk membentangi masyarakat dari kesengsaraan. Untuk bisa memenuhi peranan ini, koperasi harus bekerja secara rasional.

Di Kabupaten Karangasem ada delapan kecamatan yaitu: Karangasem, Bebandem, Rendang, Kubu, Selat, Manggis, Abang, dan Sidemen. Pada tahun 2018, sebanyak 24 koperasi dibubarkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem. Sebaliknya, sebanyak 16 koperasi dibubarkan pada tahun 2017. Pihaknya terlebih dahulu menilai kondisi koperasi yang bersangkutan di lapangan sebelum membubarkannya. Alasannya, pihaknya

tidak ingin koperasi dibubarkan secara semena-mena. Mengingat pihaknya menentang pembubaran koperasi yang memiliki utang. Ada berbagai masalah yang menyebabkan pembubaran banyak koperasi, termasuk administrasi yang buruk dan ceroboh. Hal ini mengakibatkan proses pengembalian pinjaman menjadi tidak lancar. Sebagai contoh, ketika warga menerima pinjaman, pembayaran agunan seringkali tidak menentu karena mereka tidak memiliki pekerjaan yang stabil. Banyak koperasi yang mengalami kebangkrutan dan pertumbuhan bisnis yang lambat. Pengaruhnya terhadap SHU telah menjadi subjek dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Koperasi sering menghadapi sejumlah tantangan. Masalah pertama adalah jumlah anggota. Karena kurangnya partisipasi anggota dalam informasi koperasi, pertumbuhan keanggotaan koperasi menjadi lambat, sehingga masih sulit bagi koperasi untuk berkembang. Kedua, masalah simpanan sulit bagi koperasi untuk membangun unit-unit usaha yang diharapkan dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota karena terbatasnya uang tunai yang tersedia. Selain itu, masalah dalam pemanfaatan modal yang tidak efisien juga dapat menghambat koperasi untuk meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU).

**UNMAS DENPASAR**

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Koperasi di**  
**Kabupaten Karangasem Tahun**  
**2020-2022**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Total</b>	<b>Aktif</b>	<b>Tidak Aktif</b>
1	2020	326	218	108
2	2021	335	227	108
3	2022	337	230	107

Di Karangasem jumlah koperasi cukup banyak, namun tidak semua berkualitas. Kehadiran koperasi dipandang penting untuk menopang perekonomian daerah, sehingga meningkatnya jumlah koperasi merupakan hal positif bagi masyarakat. I Gede Ngurah Indrayana, Ketua Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah), menegaskan bahwa tahun 2023 koperasi di Karangasem naik 7,68% dibandingkan tahun 2022. Namun masih banyak koperasi yang tidak menyelenggarakan RAT dengan berbagai alasan, meski berbagai upaya pendampingan kepada sejumlah koperasi telah dilakukan. Selain itu, beberapa koperasi di Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem, dinilai tidak aktif karena tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan hal yang wajib dilakukan. RAT digunakan sebagai parameter, sehat atau tidaknya koperasi. Di dalam RAT tentunya berisikan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas sebagai bentuk transparansi kepada setiap anggota koperasi. Ketika koperasi tidak mampu melaksanakan RAT maka koperasi tersebut masih mengalami permasalahan, selain itu juga ketika koperasi tidak mampu melaksanakan RAT pada waktu yang ditetapkan, maka koperasi tersebut dapat dihentikan dan dapat dinyatakan tidak aktif karena tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan RAT akan memudahkan melakukan evaluasi untuk kemajuan koperasi kedepannya. Sesuai UU No.25 tahun 2015 tentang perekonomian dan permenkop No.19 tentang koperasi wajib RAT. Nusabali.com

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten**  
**Karangasem**

<b>Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Karangasem</b>		
<b>Total</b>	<b>Tidak Aktif</b>	<b>Aktif</b>
139	14	125

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karangasem

Menurut Raidayani (2018), jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap peningkatan SHU karena koperasi dapat maju dan berkembang dengan jumlah anggota yang lebih banyak. Jumlah anggota juga membantu koperasi dalam meningkatkan permodalan karena semakin banyak anggota berarti semakin banyak simpanan wajib dan simpanan pokok bagi organisasi. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Ningsih.dkk (2021), Kartini T (2020), Yuliasuti dan Susandya (2018), bahwa jumlah anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Juliartawan dkk (2022), Gustika.dkk (2022), dan Deny Ismanto (2020) bahwa jumlah anggota berpengaruh negatif terhadap SHU.

Koperasi wajib memberikan jasa berupa bunga simpanan dengan menggunakan simpanan sebagai modal sendiri dan modal pinjaman dari anggota. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992, terdapat definisi simpanan. Pertama, simpanan pokok adalah sejumlah nilai uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetorkan simpanan pokok terlebih dahulu, yang ditentukan dengan jumlah nilai uang yang telah ditetapkan (dalam anggaran dasar) yang besarnya sama untuk setiap anggota. Kedua, simpanan wajib, yaitu sejumlah uang yang wajib disetor oleh setiap anggota dalam jumlah tertentu pada waktu tertentu dan pada kesempatan tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Safas dan Ruzikna (2020) menyatakan

bahwa jumlah simpanan berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU), hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliartawan.dkk (2022),Suidarma.dkk (2021), Pynatih.dkk (2020) menyatakan bahwa jumlah simpanan berpengaruh positif terhadap SHU. Penelitian yang dilakukan oleh Gustika.dkk (2022) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh jumlah simpanan terhadap SHU.

Menurut Bambang Riyanto (2001:240), modal sendiri (*equity capital*) pada dasarnya adalah uang yang berasal dari pemilik usaha yang berkomitmen kepada organisasi untuk waktu yang tidak ditentukan. Menurut Andjar Pachta W.dkk (2005:117), “modal sendiri adalah modal yang berasal dari dana pendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali,dalam bahasa teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi”. Jadi secara umum,modal sendiri merupakan modal yang berasal dari para anggota koperasi itu sendiri yang terdiri atas simpanan pokok,simpanan wajib,dana cadangan,dan dana hibah. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih.dkk (2021) menyatakan bahwa modal sendiri berpengaruh positif terhadap SHU,hal ini juga didukung dengan penelitian dari Yuliasuti dan Susandya (2018),Kartini T (2020),dan Ganitri (2018) menyatakan adanya pengaruh positif modal sendiri terhadap SHU. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deny Ismanto (2020),Yuniarti.dkk (2020) bahwa modal sendiri berpengaruh negatif terhadap SHU.

Menurut Suwandi (1988:38), bahwa “volume usaha merupakan totalitas kegiatan yang tercermin dalam bentuk nilai uang dan merupakan titik sentral dari interaksi dari berbagai perubahan dalam koperasi sehingga volume usaha

merupakan ukuran jumlah seluruh kegiatan yang diukur dalam satuan uang sekaligus dapat memberikan apa saja yang dilakukan koperasi selama kurun waktu tertentu”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ganitri.dkk (2018) menyatakan bahwa volume usaha berpengaruh positif terhadap SHU, hasil penelitian ini didukung juga oleh Yuliasuti dan Arie Susandya (2018), Yuniarti (2020), Indarwati dan Cipta (2021), Sonia Pratiwi dan Sri Werastuti (2023) bahwa volume usaha berpengaruh positif terhadap SHU. Penelitian yang dilakukan oleh Deny Ismanto (2020) mendapatkan hasil yang sebaliknya, bahwa volume usaha berpengaruh negatif terhadap SHU.

Partisipasi anggota diperlukan untuk mewujudkan tujuan koperasi. Keberhasilan suatu organisasi didukung oleh partisipasi anggotanya. Menurut Winardi (1983:63), partisipasi anggota terjadi apabila seseorang secara aktif ikut serta dalam proses pengambilan keputusan baik secara mental maupun emosional. Tanpa adanya partisipasi anggota, koperasi akan sulit untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jabar Rahman (2022), Rustiana putra.dkk (2018), Sahal (2022), Krisnaldi.dkk (2022), dan putra.dkk (2023) menyatakan bahwa partisipasi anggota berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pitermanis dan Melidar Harita (2021) menyatakan bahwa partisipasi anggota berpengaruh negatif terhadap SHU.

Berdasarkan adanya *research gap*, maka peneliti tertarik melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Modal Sendiri, Volume Usaha, dan Partisipasi Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Jumlah Anggota berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha( SHU) Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem?
- 2) Apakah Jumlah Simpanan berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem?
- 3) Apakah Modal Sendiri berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem?
- 4) Apakah Volume Usaha berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha ( SHU) Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem?
- 5) Apakah Partisipasi Anggota berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha( SHU) Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Anggota pada SHU Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Simpanan pada SHU Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Modal Sendiri pada SHU Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Volume Usaha pada SHU Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem.

- 5) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Partisipasi Anggota pada SHU Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Karangasem

#### **1.4 Manfaat Penelitian**


Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori terkait koperasi simpan pinjam. Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menjadi dasar untuk memperkaya kerangka teoritis yang ada atau mengidentifikasi factor-faktor baru yang relevan.

- 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi manajemen koperasi simpan pinjam di Kabupaten Karangasem untuk mengembangkan strategi manajemen yang lebih efektif,serta dapat memberikan wawasan dalam meningkatkan keberlanjutan koperasi simpan pinjam khususnya dalam peningkatan SHU koperasi.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

*Agency Theory* pada dasarnya merupakan modal yang digunakan untuk merumuskan permasalahan yang berupa konflik antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer sebagai pihak yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh para pemegang saham (*agent*) untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingannya (Indrarini, 2019).

Teori keagenan mengasumsikan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan. Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan kepada para pengelola (*manajer*) untuk menjalankan perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan (Hamdani, 2018). Pada teori keagenan, pemilik saham sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) pemegang saham. Perbedaan kemakmuran yang dirasakan oleh manajer lebih kecil dibandingkan dengan kemakmuran yang dirasakan oleh para pemegang saham. Perbedaan tersebut memicu manajer (*agent*) cenderung melakukan tindakan *moral hazard* yang artinya manajer mencari keuntungan sendiri. Tindakan *moral hazard* terjadi karena manajer merasa memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan dan informasi tersebut tidak dimiliki oleh *principal*.

Didasarkan pada *Agency theory*, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada anggota koperasi bahwa mereka akan

menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana para anggota yakin bahwa pengelola atau pengurus koperasi akan memberikan keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, dari adanya laporan keuangan yang buruk dalam pelaporannya, hal ini dapat menunjukkan kondisi *financial distress*. Kondisi tersebut dapat menciptakan keraguan dari pihak anggota koperasi dan kreditor untuk memberikan dananya karena tidak adanya kepastian atas *return* dana yang telah diberikan.

### 2.1.2 Pengertian Koperasi

Koperaasi berasal dari kata “cooperation” yang artinya kerjasama. Pengertian koperasi menurut Undang – Undang Perkoperasian No.25 tahun 1992, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaat dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokobuku perekonomian nasional (PSAK No.27paragraf 1).

Koperasi adalah organisasi yang otonom yang berada dalam lingkungan sosial ekonomi dan sistem ekonomi yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok orang merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilaksanakannya secara bersama (Hendar dan Kusnadi, 2002). Koperasi

merupakan bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kemakmuran masyarakat merupakan tujuan utama perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar azas kekeluargaan.

### **2.1.3 Tujuan Koperasi**

Menurut UU No.25 Tahun 1992 pasal 3, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka Koperasi sebagai organisasi dan sosial harus tunduk pada hukum, hukum ekonomi dan efisiensi serta perlu diingat bahwa koperasi mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan antara. Tujuan antara adalah tujuan ekonomis dan tujuan utama adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat baik anggota koperasi maupun masyarakat lingkungan kerja koperasi tersebut.

### **2.1.4 Fungsi Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional koperasi dengan soko gurunya.

- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut (Baswir, 1997):

- a) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
- b) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- c) Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi modal lainnya.
- d) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- e) Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang manusiawi, yang tidak dibangun atas hubungan-hubungan kebendaan melainkan atas rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
- f) Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

### 2.1.5 Jenis-jenis Koperasi

Jenis-jenis Koperasi yang dikemukakan Amoraga (1993) dalam buku “Dinamika Koperasi”, dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

#### 1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi tersebut didirikan. Misalnya barang pangan, barang sandang dan barang pembantu keperluan sehari-hari. Tujuan koperasi ini adalah agar para anggotanya dapat membeli barang-barang dengan mutu yang baik dan harga yang layak.

## 2) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menerima simpanan-simpanan dan deposito dari para anggotanya serta memberikan pinjaman bagi anggotanya.

## 3) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan anggota koperasi.

## 4) Koperasi Jasa

Koperasi jasa diorganisir untuk dapat melayani para anggotanya dengan pelayanan yang lebih meningkat, seperti asuransi, kredit, telepon, dan lain-lain.

## 5) Koperasi Serba Usaha

Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya.

### 2.1.6 Jumlah Anggota

Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi itu sendiri, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi serta terdaftar dalam buku anggota. Kewajiban dari Setiap anggota koperasi, sebagai berikut:

- 1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.

- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang diselenggarakan oleh koperasi.
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Adapun hak dari setiap anggota koperasi yaitu:
  - a) hadir di rapat anggota, mengekspresikan pendapat dan suara.
  - b) Pemilihan dan atau pemilihan sebagai dewan atau pengawas.
  - c) Menurut ketentuan anggaran dasar perusahaan untuk memanggil rapat umum.
  - d) Pengungkapan pendapat atau suara (diperlukan atau tidak) di luar rapat dewan.
  - e) Menggunakan koperasi dan dapatkan layanan yang sama di antara anggota lainnya.
  - f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Status anggota dalam koperasi sangat penting, karena anggota adalah pemilik dan pengguna/pelanggan, yang merupakan kunci utama untuk pengembangan koperasi, karena koperasi adalah sekumpulan orang daripada kumpulan modal yang ditarik oleh perusahaan non- koperasi, menekankan partisipasi anggota mereka, dan karena itu, tanpa partisipasi aktif anggota mereka tidak akan mempromosikan pengembangan koperasi. Sebagai anggota koperasi wajib membayar sejumlah uang untuk simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi. Oleh karena itu, berpartisipasi dalam koperasi adalah seperti darah tubuh manusia, karena pada kenyataannya, untuk mempertahankan diri, pengembangan dan pertumbuhan koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota koperasi.

### **2.1.7 Jumlah Simpanan**

Menurut IAI (2009), simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Simpanan ini tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban. Simpanan dalam koperasi digunakan sebagai modal sendiri dan modal pinjaman dari anggota sehingga koperasi mempunyai kewajiban untuk membayarkan jasa berupa bunga simpanan.

### **2.1.8 Modal Sendiri**

Menurut Bambang Riyanto (2001), modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu. Menurut Andjar Pacht W.dkk (2005), “Modal Sendiri adalah modal yang berasal dari dana sendiri atau anggota koperasi yang disetorkan pertama kali, dalam bahasa teknis organisasi perusahaan biasanya disebut sebagai modal dasar pendirian koperasi”. Secara umum, modal sendiri merupakan modal yang berasal dari para anggota koperasi itu sendiri yang terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan dana hibah. Modal sendiri bagi koperasi merupakan modal kerja untuk dapat menghasilkan laba dalam hal ini yaitu Sisa Hasil Usaha.

Modal sendiri dalam koperasi bersumber dari:

#### **1) Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan sama besarnya bagi setiap anggota, serta diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota.

## 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang sudah ditentukan jumlahnya dan wajib disimpan oleh setiap anggota pada waktu tertentu. Simpanan wajib hanya boleh diambil kembali dengan cara yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, supaya modal koperasi tidak goyah.

## 3) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan bagian dari penyisihan SHU yang tidak dibagikan kepada anggotanya yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri serta dapat untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

## 4) Hibah

Hibah adalah modal yang diterima oleh koperasi secara cuma-cuma dari pihak lain dan menjadi modal sendiri. Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama. Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber permodalan yang utama, hal tersebut karena alasan:

- a) Alasan kepemilikan Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.
- b) Alasan Ekonomi Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.
- c) Alasan Resiko Modal sendiri/ anggota juga mengandung resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

### 2.1.9 Volume Usaha

Menurut Suwandi (1988), bahwa “Volume usaha merupakan totalitas kegiatan yang tercermin dalam bentuk nilai uang dan merupakan titik sentral dari interaksi dari berbagai perubahan dalam koperasi sehingga volume usaha merupakan ukuran jumlah seluruh kegiatan yang diukur dalam satuan uang sekaligus dapat memberikan apa saja yang dilakukan koperasi selama kurun waktu tertentu”. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi (Arifin Sitio dan Halomon Tamba, 2001).

### 2.1.10 Partisipasi Anggota

Kata partisipasi diserap dari bahasa Inggris, *participation* yang artinya mengikut sertakan pihak lain. Partisipasi adalah turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan di mana keterlibatan pribadi yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawabnya melakukan hal tersebut (Winardi, 1983). Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi dan telah membayar penuh simpanan pokok yang ditetapkan (PSAK No.27 paragraf 17). Seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsinya akan berhasil jika mengikut sertakan partisipasi semua komponen dan unsur yang ada dalam organisasi. Demikian pula untuk koperasi,

koperasi akan berfungsi dengan baik dan berhasil jika mengikutsertakan partisipasi anggota. Tanpa ada partisipasi anggota, koperasi sulit untuk berhasil dengan baik. Menurut Widiyanti dan Panji (1993) partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara bertanggung jawab.

Partisipasi anggota juga termasuk tanggung jawab untuk turut serta dalam memikul resiko kerugian, jika koperasi mengalami kerugian akibat salah dalam kalkulasi atau perencanaan, sehingga pemasarannya tidak berhasil (Widiyanti dan Panji, 1993).

#### **2.1.11 Unsur-Unsur Partisipasi Anggota**

Istilah partisipasi mempunyai banyak dimensi/sudut pandang, tergantung dari sudut mana kita memandang. Partisipasi bisa dipandang dari sifatnya, bentuknya, pelaksanaannya dan peran serta perorangan atau sekelompok orang. Dimensi-dimensi partisipasi dijelaskan sebagai berikut (Hendar dan Kusnadi, 2002):

##### 1) Dimensi partisipasi dipandang dari sifatnya.

Dipandang dari sifatnya, partisipasi dapat berupa: partisipasi yang dipaksakan (*forced*) dan partisipasi sukarela (*voluntary*). Partisipasi yang sesuai pada koperasi adalah partisipasi yang bersifat sukarela. Sifat kesukarelaan ini menuntut kemampuan manajemen koperasi dalam merangsang aktivitas partisipasi anggota. Tanpa rangsangan partisipasi yang efektif, partisipasi dalam koperasi tidak akan berjalan.

##### 2) Dimensi partisipasi dipandang dari bentuknya.

Dipandang dari bentuknya, partisipasi dapat dibagi menjadi partisipasi formal (*formal participation*) dan partisipasi informal (*informal participation*). Pada koperasi kedua bentuk partisipasi ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Manajemen koperasi bisa merangsang partisipasi anggota secara formal maupun informal, tergantung situasi dan kondisi serta aturan-aturan partisipasi yang diberlakukan.

3) Dimensi partisipasi dipandang dari pelaksanaannya.

Dipandang dari pelaksanaannya, partisipasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung. Partisipasi langsung dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas koperasi (membeli atau menjual kepada koperasi), memberikan saran atau informasi dalam rapat-rapat, memberikan kontribusi modal, memilih pengurus, dll. Partisipasi tidak langsung terjadi apabila jumlah anggota terlampau banyak, anggota tersebar di wilayah kerja koperasi yang begitu luas, atau koperasi yang terintegrasi, sehingga diperlukan perwakilan-perwakilan untuk menyampaikan aspirasinya.

4) Dimensi partisipasi dipandang dari segi kepentingannya.

Dari segi kepentingannya partisipasi dalam koperasi dapat berupa partisipasi kontributif (*contribute participation*) dan partisipasi insentif (*incentive participation*). Kedua jenis partisipasi ini timbul sebagai akibat peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan.

Ada beberapa pendapat tentang bentuk-bentuk partisipasi anggota dalam koperasi. Menurut Kartasapoetra (1992) partisipasi anggota aktif dapat diwujudkan dengan:

- a) Membayar iuran wajib secara tertib dan teratur.
- b) Menabung sukarela sehingga dapat menambah modal koperasi.
- c) Memanfaatkan jasa koperasi (barang/belanja barang-barang dari koperasi)
- d) Memanfaatkan dana pinjaman koperasi dengan taat mengangsur.
- e) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.

Menurut Widiyanti dan Panji (1993) beberapa indikasi yang muncul sebagai ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik adalah:

- a) Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- b) Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- c) Menjadi langganan koperasi yang setia.
- d) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.
- e) Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi
- f) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan keputusan bersama lainnya.

Partisipasi anggota berdasarkan statusnya dapat dirinci menjadi (Rusidi, 1992):

- 1) Partisipasi anggota dalam RAT.
- 2) Partisipasi anggota dalam penanaman modal melalui berbagaimacam simpanan.
- 3) Partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan yang disediakan oleh koperasi (sebagai pelanggan). Secara garis besar, partisipasi anggota secara operasional dapat dilihat melalui beberapa indikator, antara lain (Yahya, 1985) :

- 4) Kerajinan dan ketepatan membayar simpanan.
- 5) Seringnya menghadiri rapat-rapat. Motivasi menjadi anggota.
- 6) Pengetahuan tentang koperasi, antara lain tentang mekanisme pemilihan pengurus.
- 7) Ketepatan mengembalikan pinjaman (khusus untuk koperasi simpan-pinjam).
- 8) Frekuensi penggunaan jasa koperasi.

Makin besar peranan pengurus dan badan pemeriksa dalam menggerakkan indikator-indikator tersebut akan makin besar pula tingkat partisipasi anggota, sehingga perputaran roda organisasi maupun usaha koperasi akan lebih dinamis. Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur- unsur partisipasi anggota yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga hal penting yaitu:

- 1) Partisipasi anggota dalam demokrasi ekonomi.

Partisipasi anggota dalam demokrasi ekonomi koperasi dapat dilakukan dalam rapat anggota baik rapat anggota tahunan (RAT) maupun rapat-rapat anggota yang dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Dalam koperasi, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat ini semua anggota berhak mengahadirinya. Rapat anggota pada umumnya menetapkan:

- a) Anggaran Dasar
- b) Kebijakan umum di bidang organisasi seperti manajemen dan usaha koperasi
- c) Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.

- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
- e) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan g) tugasnya.
- f) Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
- g) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Di dalam rapat anggota koperasi itulah para anggota koperasi dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya hak demokrasinya secara jujur dan demokratis mengemukakan pendapat dan gagasan- gagasannya demi perbaikan, kemajuan dan perkembangan koperasi sebagai wahana yang terbaik untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

## 2) Partisipasi Anggota Dalam Permodalan.

Dalam kehidupan koperasi, untuk dapat melaksanakan dan mengembangkan usahanya diperlukan modal. Permodalan koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggota, bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, penerbitan dan surat utang lainnya atau sumber-sumber lain yang sah. Bentuk partisipasi anggota dalam permodalan dapat dilakukan melalui berbagai simpanan yang ada dalam koperasi.

## 3) Partisipasi Anggota Dalam Menggunakan Jasa Koperasi.

Prinsip kegiatan koperasi adalah berorientasi pada kepentingan anggota (*member oriented*). Hal ini sangat berkaitan dengan fungsi ganda anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan dari koperasinya. Fungsi ganda

anggota ini harus simultan tidak boleh dipisah. Fungsi ganda ini menjadi ciri khas suatu koperasi yang membedakan dengan perusahaan lain non-koperasi.

Hal diatas sejalan dengan isi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.27 (Revisi 1998) mengenai Akuntansi Perkoperasian bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*userown oriented firm*). Oleh karena itu:

- a) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar setidaknya ada satu kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu, anggota- anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- b) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota (*promotion of the member's welfare*).
- c) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang nonanggota koperasi.

### 2.1.12 SHU (Sisa Hasil Usaha)

Koperasi yang telah berjalan dengan baik dimana mampu memupuk modal dan mampu menutupi kerugian maka koperasi telah mampu menghasilkan laba atau disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU penting diketahui oleh anggota karena SHU bagian anggota ditentukan secara proporsional berdasarkan besarnya transaksi dan kontribusi modal anggota, disamping itu SHU juga digunakan untuk memperkuat struktur modal. Segala ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 sebagai berikut:

- 1) SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) SHU telah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan rapat anggota. Besarnya SHU merupakan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- 3) Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi.
- 4) Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

5) Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima.

Transaksi sangat erat kaitannya dengan SHU, karena SHU dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah transaksi dan partisipasi modal, artinya semakin besar transaksi, maka semakin besar pula peluang seorang anggota untuk mendapatkan SHU. Hal ini terjadi jika transaksi anggota tercatat dengan baik dan benar. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah gabungan dari hasil partisipasi neto dan laba atau rugi kotor dengan nonanggota, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan dan beban lain serta beban perkoperasian dan pajak penghasilan badan koperasi (PSAK No.27 paragraf 17). Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Yang dimaksud dengan partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan barang dan jasa kepada anggota, yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto (PSAK No.27 paragraf 17).

Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak hanya semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

a) SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modal (simpanan) tetap diterima oleh

koperasi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b) SHU atas jasa usaha

Jasa usaha ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada AD/ART sebagai berikut (Sitio dan Halomoan, 2001):

- a) Cadangan koperasi
- b) Jasa anggota
- c) Dana pengurus
- d) Dana karyawan
- e) Dana pendidikan
- f) Dana sosial
- g) Dana untuk pembangunan lingkungan

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ningsih,dkk. (2021) tentang pengaruh jumlah anggota,modal sendiri,total aset terhadap SHU koperasi di kecamatan karangasem selama periode 2015-2019.Analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda.Penelitian ini menemukan bahwa jumlah anggota dan modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.Sedangkan total aset tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU.

Deny Ismanto (2020) tentang pengaruh modal sendiri, total aset, volume usaha dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi di kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap SHU koperasi di kota Yogyakarta. Total aset berpengaruh terhadap SHU koperasi di kota Yogyakarta. Volume usaha tidak berpengaruh terhadap SHU koperasi di kota Yogyakarta. Jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap SHU koperasi di kota Yogyakarta. Secara simultan modal sendiri, total aset, volume usaha dan jumlah anggota berpengaruh terhadap SHU koperasi di kota Yogyakarta.

Suidarma, dkk (2021) pengaruh Jumlah Simpanan, Jumlah Kredit, dan Jumlah Modal Kerja terhadap Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Simpan Pinjam yang Bernaung di Bawah Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar tahun 2018-2019. Hasil penelitian ini secara parsial jumlah simpanan terhadap jumlah sisa hasil usaha berpengaruh, jumlah kredit terhadap jumlah sisa hasil usaha berpengaruh, dan jumlah modal kerja terhadap jumlah sisa hasil usaha berpengaruh. Namun secara simultan semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU).

Gustika, dkk (2022) Pengaruh Total Aset, Jumlah Simpanan dan Jumlah Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia PGRI Sejahtera Lestari Kecamatan Batang Cenaku. Hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Total aset, total simpanan, dan jumlah anggota secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia PGRI Sejahtera Lestari Kecamatan Batang Cenaku. Total aset secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap variabel sisa hasil usaha pada Koperasi Karyawan Republik Indonesia PGRI Sejahtera Lestari Kecamatan Batang Cenaku Jumlah simpanan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel sisa hasil usaha pada Koperasi Karyawan Republik Indonesia PGRI Sejahtera Lestari Kecamatan Batang Cenaku. Koperasi Pegawai Negeri Sipil PGRI Sejahtera Lestari Kecamatan Batang Cenaku.

Astuti,dan Avandi (2020),analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam Sejahtera Mandiri di Bandung.Hasil penelitiannya,Aset berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam Sejahtera Mandiri di Bandung.Modal Sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam Sejahtera Mandiri di Bandung.

Pynatih,dkk (2020), Pengaruh Jumlah Simpanan dan Pinjaman terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam di kecamatan kuta utara kabupaten badung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,secara parsial jumlah simpanan dan pinjaman berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam di kecamatan kuta utara kabupaten badung. Secara simultan jumlah simpanan dan pinjaman berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam di kecamatan kuta utara kabupaten badung.

Indarwati dan Cipta (2021), Pengaruh Jumlah Anggota dan Volume Usaha Pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota dan volume usaha berpengaruh signifikan terhadap SHU jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU, volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.

Juliartawan,dkk (2022), pengaruh jumlah anggota,jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan modal kerja terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam di kecamatan kuta selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,jumlah simpanan berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di kecamatan kuta selatan.Modal kerja berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di kecamatan kuta selatan.Jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam di kecamatan kuta selatan.

Yuliastuti dan Susandya (2018),faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha(SHU) koperasi di kota Denpasar. Secara simultan variabel jumlah anggota,modal sendiri,modal luar,volume usaha dan aset berpengaruh signifikan terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU) koperasi di kota Denpasar.Secara parsial variabel modal sendiri,volume usaha dan aset berpengaruh positif terhadap peningkatan sisa hasil usaha (SHU) koperasi di kota Denpasar.

Ganitri,dkk (2018) pengaruh modal sendiri,modal pinjaman,dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi simpan pinjam di kabupaten Klungkung.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa,ada pengaruh positif dan signifikan secara simultan dari modal sendiri,modal pinjaman,dan volume usaha terhadap SHU pada koperasi yang memiliki unit atau usaha simpan pinjam di Kabupaten Klungkung.Ada pengaruh positif dan signifikan dari modal sendiri terhadap SHU pada koperasi yang memiliki unit atau usaha simpan pinjam di Kabupaten Klungkung.Ada pengaruh positif dan signifikan dari modal pinjaman terhadap SHU pada koperasi yang memiliki unit atau usaha simpan pinjam di Kabupaten Klungkung.Ada pengaruh positif dan

signifikan dari volume usaha terhadap SHU pada koperasi yang memiliki unit atau usaha simpan pinjam di Kabupaten Klungkung.

Kartini T (2020), Pengaruh jumlah anggota, total aset, modal sendiri, dan modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam di Kota Bogor. Secara simultan bahwa jumlah anggota, total aset, modal sendiri, dan modal pinjaman secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU pada koperasi simpan pinjam di Kota Bogor. Secara parsial jumlah anggota, total aset, modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan sedangkan modal pinjaman tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU pada koperasi simpan pinjam di Kota Bogor.

Pitermanis, dkk. (2021), Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Di Koperasi Simpan Pinjam Masyarakat Bumi Putera (Komas-Bp) Amandraya Kabupaten Nias Selatan. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa pengaruh negatif antara partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha.

Safas, dan Ruzikna (2020), Pengaruh jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi di Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah simpanan memiliki pengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi Kabupaten Kampar.

Yuniarti, dkk (2020), Pengaruh modal sendiri, jumlah anggota, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi unit desa di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh terhadap sisa hasil usaha pada KUD di Kabupaten Buleleng. Jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KUD di Kabupaten

Buleleng. Volume usaha berpengaruh terhadap SHU pada KUD di Kabupaten Buleleng.

Sonia Pratiwi, dan Sri Werastuti (2023), Pengaruh jumlah anggota, dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi wanita di Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara parsial jumlah anggota, dan volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana. Secara simultan jumlah anggota, dan volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada koperasi wanita di Kabupaten Jembrana.

Sahal (2022), pengaruh partisipasi anggota dan jumlah simpanan terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi wanita Sri Rejeki Kecamatan Balongbendo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, partisipasi anggota berpengaruh terhadap SHU pada koperasi wanita Sri Rejeki Kecamatan Balongbendo. Jumlah Simpanan berpengaruh terhadap SHU pada koperasi Wanita Sri Rejeki Kecamatan Balongbendo.

Bustani Firdaus (2020), Pengaruh modal sendiri dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi karyawan Siti Khadijah Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel modal sendiri dan volume usaha secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU koperasi karyawan Siti Khadijah Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Kalimantan. Modal sendiri dan volume usaha juga memberikan pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap SHU koperasi karyawan Siti Khadijah Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Kalimantan.

Raidayani (2018), pengaruh modal, jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Kartika Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitiannya, Modal, volume usaha, dan jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Kartika Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat.

Taman Ayuk, dkk (2020), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri Abdi Praja Pemda Tabanan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal sendiri dan jumlah anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Pegawai Negeri Abdi Praja Pemda Tabanan. Purmina Dewi (2020), Faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Sedana Sari Desa Blakih Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Modal Sendiri, dan Jumlah Anggota berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Sedana Sari Desa Blakih Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Rustiana Putra, dkk (2018), Pengaruh Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik dan Partisipasi Anggota Sebagai Pelanggan Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha KUD di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik dan Partisipasi Anggota Sebagai Pelanggan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Perolehan SHU KUD di Kabupaten Buleleng.

Gama Mashitoh, dan Bambang Suryono (2018) Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, Modal Sendiri dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Indonesia. Jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa

hasil usaha pada koperasi di Indonesia. Modal luar berpengaruh negatif terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Indonesia. Variabel modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Indonesia. Variabel volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha pada koperasi di Indonesia.

Nuriasih, dan Yuliarmi (2020), Pengaruh modal, aset, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi pemasaran di Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial modal, volume usaha, dan jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi pemasaran di Kabupaten Jember, sedangkan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi pemasaran di Kabupaten Jember. Secara simultan, modal, aset, volume usaha, dan jumlah anggota berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi pemasaran di Kabupaten Jember.

Rasyid Wisnuaji (2022), pengaruh jumlah simpanan, modal anggota terhadap sisa hasil usaha KPRI Megar Kecamatan Kesugihan. Hasil penelitiannya, jumlah simpanan berpengaruh terhadap sisa hasil usaha KPRI Megar Kecamatan Kesugihan. Jumlah modal anggota berpengaruh terhadap sisa hasil usaha KPRI Megar Kecamatan Kesugihan.

Intan Nilasari (2019), analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar. Hasil penelitiannya, jumlah anggota, jumlah simpanan, dan jumlah modal tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam di Kota Denpasar.

Denpasar. Jumlah pinjaman berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU) koperasi simpan pinjam di Kodya Denpasar.

Arif Kurniawan, Dr. Yulhendra, S.Pd, M.Si (2020) pengaruh jumlah anggota, modal sendiri, dan modal pinjaman terhadap sisa hasil usaha koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Sumatra Barat. Hasil penelitiannya, jumlah anggota dan modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Sumatra Barat. Modal pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Sumatra Barat.

Fauzan Haqiqi, dkk (2020), analisis pengaruh simpanan anggota dan pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) Ksp. kredit Union jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun (2016-2018). Hasil penelitiannya, variabel simpanan anggota dan pinjaman anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) Ksp. kredit Union jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun (2016-2018).

Putri dan Yulihendri (2019), pengaruh jumlah anggota dan modal sendiri terhadap sisa hasil usaha Koperasi Unit Desa di Kota Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan, jumlah anggota dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Unit Desa di Kota Padang.

Trianasulaksana dan Indrajaya (2019) analisis pengaruh jumlah anggota dan modal terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Serba Usaha di Kecamatan Abinsema Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara simultan jumlah anggota dan modal berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Serba Usaha di Kecamatan Abinsema Kabupaten

Badung. Secara parsial jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Serba Usaha di Kecamatan Abinseml Kabupaten Badung, sedangkan modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Serba Usaha di Kecamatan Abinseml Kabupaten Badung.

Krisnaldi, dkk (2022), pengaruh partisipasi anggota dan jumlah modal terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi LPN-pulau mainan Kabupaten Drahasraya tahun 2021. Hasil penelitiannya, secara parsial partisipasi anggota, dan jumlah modal berpengaruh terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi LPN-pulau mainan Kabupaten Drahasraya tahun 2021. Secara simultan sisa hasil usaha (SHU) Koperasi LPN-pulau mainan Kabupaten Drahasraya tahun 2021. Secara simultan partisipasi anggota dan jumlah modal berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU) Koperasi LPN-pulau mainan Kabupaten Drahasraya tahun 2021.

